

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI
GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2023**

Oleh : Syamsuddin Nur

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : 1Syamsuddin.Nur@umi.ac.id

ABSTRACT

The dispute resolution process allows the court to settle cases based on the value of the object of the dispute, so that dispute resolution can be carried out quickly, easily and at low cost. According to PERMA Number 2 of 2015, the value of the case object should not exceed Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah), with a simple evidentiary process and presided over by one judge with the event The process of resolving civil disputes through the settlement of simple lawsuits at the Class 1 A District Court of Makassar includes registration of simple lawsuits, examination of simple lawsuits, determination of judges, and appointment of substitute clerks.

Keywords: *Dispute Resolution, Simple Lawsuit, District Court*

ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa memungkinkan pengadilan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai objek sengketa, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya rendah. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, nilai objek perkara tidak boleh melebihi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan proses pembuktian yang sederhana dan dipimpin oleh satu hakim dengan acara Proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pengadilan Negeri Makassar meliputi pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan gugatan sederhana, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri*

1. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, manusia, sebagai makhluk sosial, telah berinteraksi baik secara pribadi maupun dengan badan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan-hubungan hukum tertentu dibentuk oleh interaksi yang terjadi antara pihak-pihak tersebut. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain akan muncul sebagai hasil dari hubungan hukum tersebut. Seringkali, hak dan kewajiban kedua belah pihak diabaikan, yang mengakibatkan interpretasi yang berbeda atau silang pendapat yang dapat menyebabkan sengketa (**Abdulkadir Muhammad, 2010**).

Di antara berbagai alasan yang dapat menyebabkan sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan antara dua pihak. Adanya aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak juga dapat menyebabkan sengketa. Semua pihak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya, meningkatkan kemungkinan konflik.

Hukum Acara Perdata, juga dikenal sebagai Hukum Perdata, adalah bidang ilmu hukum yang mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi karena konflik kepentingan privat antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Hukum Acara Perdata juga berfungsi sebagai wadah bagi subyek hukum yang menuntut kerugian terhadap kesetiaan, baik materiil maupun immaterial (**Hasrul Buamona & Tri Astuti, 2014**). Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan undang-undang perdata substansial. Batasan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana seseorang dapat berperkara perdata di depan pengadilan, bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima,

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta bagaimana putusan dilaksanakan untuk mempertahankan hukum perdata materiil (**Muhammad Saleh & Lilik Mulyadi, 2012**).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata sangat sederhana ketika berurusan di depan pengadilan. Menurutnya, hukum acara perdata di Indonesia harus sesuai dengan cara rakyat Indonesia biasa memohon peradilan. Pada dasarnya, seseorang meminta peradilan hanya karena merasa haknya terlanggar atau tersinggung dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain. Peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak mungkin menghalangi pihak yang berperkara untuk benar-benar mendapatkan peradilan. Akibatnya, kehendak rakyat ini tidak akan sepenuhnya dan secukupnya dipenuhi. Metode yang sangat ketat ini, yang dikenal dalam bahasa internasional sebagai formalisme, diadopsi oleh Raad van Justitie di Belanda. Peraturan-peraturan formalistis yang sangat mengikat itu mulai menjadi tidak memuaskan bagi orang-orang yang terlibat, yaitu orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan mereka. Selain itu, ada kecenderungan yang semakin meningkat untuk menyederhanakan Hukum Acara Perdata di Belanda.

Secara umum, ada dua metode penyelesaian sengketa perdata: penyelesaian sengketa secara damai tanpa melalui pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan prosedur penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di sisi lain, bergantung pada Hukum (**Jimmy Joses Sembiring, 2011**).

Secara historis, penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui

gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Dalam pelaksanaannya, hakim mengadili perkara dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan saksi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk mendapatkan informasi yang akurat dari mereka. Hakim juga berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa biaya (Sarwono, 2011). Hakim harus memastikan proses peradilan cepat setelah pihak-pihak memberikan bukti yang akurat dan para saksi segera membuat keputusan atau menunda persidangan agar jarak waktu antara persidangan pertama dan berikutnya tidak terlalu lama.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan di Indonesia harus dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan hemat biaya. Namun, asas dari pelaksanaan peradilan yang cepat belum terwujud. Faktor-faktor di sektor non-hukum, seperti faktor ekonomi (misalnya, fasilitas pranata peradilan yang sangat sedikit), politik (misalnya, kurangnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran badan peradilan, seperti menambah jumlah hakim agung dan hakim lain), dan budaya (misalnya, tetapnya "cultur prestise" di kalangan masyarakat) adalah faktor-faktor yang menyebabkan pencari keadilan di pengadilan tidak dapat mendapatkan keadilan tidak mau mengalah, meskipun dia tahu dia bersalah dan sebagian besar masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia demi "gengsi" (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012).

Hukum Acara yang sederhana adalah jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Segera mengacu pada proses peradilan. Dalam hal ini, itu bukan hanya proses pemeriksaan di muka sidang tetapi juga bagaimana berita acara pemeriksaan dimulai hingga hakim menandatangani putusan dan menerapkannya. Tidak jarang perkara tertunda sampai bertahun-tahun

karena saksi tidak hadir, para pihak bergantian tidak hadir, atau para pihak meminta mundur, bahkan sampai perkara dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Biaya yang ditetapkan ringan, sehingga warga dapat membayarnya. Pihak yang berkepentingan biasanya menahan diri untuk tidak melakukan tuntutan pengadilan karena biaya perkara yang tinggi (Sudikno Mertokusumo, 1988).

Hakim harus memastikan proses peradilan cepat setelah pihak-pihak memberikan bukti yang akurat dan para saksi segera membuat keputusan atau menunda persidangan agar jarak waktu antara persidangan pertama dan berikutnya tidak terlalu lama. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menetapkan bahwa perkara di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dan di pengadilan tingkat banding harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Asas peradilan dengan biaya ringan mengacu pada banyak atau sedikit biaya yang harus dibayar oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Hal-hal di atas dianggap semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cara yang cepat dan mudah tetapi mengikat. Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah prosedur penyelesaian sengketa yang memberikan pengadilan kewenangan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai kecil objek sengketa. Ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan murah tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang dapat dilaksanakan.

Small Claim Court telah lama berkembang baik di negara-negara dengan sistem hukum Common Law maupun Civil Law. Ini tidak hanya

terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda, tetapi juga di negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia seperti Filipina. Sebagian besar negara di atas mengadopsi sistem pengadilan kecil, yang disebut sebagai pengadilan kecil, di beberapa negara, seperti Jepang. Konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sistem ini dianggap efektif.

Di Indonesia, hukum acara perdata (HIR/Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak menetapkan kelembagaan Pengadilan Gugatan Kecil. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menetapkan beberapa pembatasan, menetapkan kelembagaan Pengadilan Gugatan Kecil. Misalnya, dalam kasus pengajuan gugatan, objek perkara tidak boleh lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan hakim tunggal. Putusan harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 25 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Di tingkat pertama, keputusannya juga mengikat dan final. Selain itu, proses pengajuan gugatan tidak memerlukan kehadiran advokat atau kuasa hukum seperti halnya kasus gugatan perdata umum. Selama persidangan, kedua pihak—penggugat dan tergugat—harus hadir secara langsung, baik dengan kuasa hukum maupun tanpanya. Jika tergugat tidak diketahui di mana dia tinggal atau tinggal, gugatan tidak dapat diajukan. Tidak diragukan lagi akan ada biaya yang tidak sedikit jika Anda menggunakan layanan advokat. Sebenarnya, aturan itu menegaskan bahwa agar proses peradilan lebih efisien dan efektif, para pihak tidak perlu menggunakan layanan advokat. Perkara gugatan sederhana ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi para pihak dengan cara yang cepat dan mudah.

Kewenangan peradilan umum mencakup yurisdiksi gugatan sederhana.

Karena telah ditentukan batas-batas perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Beberapa persyaratan untuk perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma tersebut juga menentukan besarnya nilai gugatan. Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana termasuk sengketa hak atas tanah dan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, menurut Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat mengubah proses penyelesaian perkara perdata yang sederhana, cepat, dan murah yang selama ini hanya dianggap sebagai slogan.

Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Makassar, ada perkembangan gugatan sederhana. Pada tahun 2018, terdapat 7 kasus wanprestasi, dan pada tahun 2019, 20 kasus wanprestasi, dan dari 2020 hingga 28 Maret 2022, terdapat 9 kasus wanprestasi dan 6 kasus pelanggaran hukum.

Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar ada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, seperti perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus yang diatur oleh undang-undang, seperti sengketa persaingan usaha, sengketa konsumen, sengketa hubungan industrial, dan sengketa hak atas tanah.

Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar sepenuhnya bergantung pada alasan dan kekuatan bukti. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah pengadilan sesuai dengan isi amar putusan, seperti membayar sejumlah uang untuk memenuhi perjanjian atau menyerahkan sesuatu. Jika pihak yang kalah tidak

melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang kalah dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa gugatan sederhana mulai diterapkan sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji dan menganalisis Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar".

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yuridis sosiologis melihat fakta di lapangan dalam kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku. Ini mendukung pendapat J. Supranto bahwa penelitian yuridis empiris atau sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objeknya dan kemudian diolah untuk dianalisis. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berarti analisis yang tidak menggunakan angka tetapi menguraikan kalimat berdasarkan rumusan masalah. Hasilnya adalah kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan adalah asas yang mengarah pada prinsip dan asas yang efektif dan efisien. Sederhananya, masalah

harus diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Selain itu, sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis, konkrit, tidak berbelit-belit, jelas, lugas, tidak ambigu, mudah dipahami, mudah diterapkan, dan sistematis dari perspektif pencari keadilan dan penegak hukum. Proses ini memiliki tingkat kualifikasi yang sangat beragam, tergantung pada potensi akademik, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Dalam praktiknya, asas sederhana hanya dianggap sebagai masalah administratif karena tidak menyadari bahwa itu harus menjadi inti dari dorongan penegak hukum yang diterapkan secara menyeluruh di setiap tingkatan dan institusi. Acara yang juga disebut sederhana adalah acara yang jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Sederhanakan dan kurangi formalitas yang diperlukan untuk beracara di muka pengadilan. menjadi lebih baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (dubieus) memungkinkan berbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum, dan menyebabkan orang tidak mau atau takut beracara di muka pengadilan.

Dilihat dari mekanisme Gugatan Sederhana di atas, jelas bahwa ada "kesederhanaan" yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Dalam Gugatan Sederhana, tidak diperlukan pembuatan gugatan yang "rumit" seperti dalam gugatan biasa, dan cukup untuk menjelaskan posisi dan bukti yang diperlukan dalam blanko yang disediakan. Tidak perlu mempertimbangkan sistem pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa, termasuk pengajuan Replik oleh Tergugat dan Duplik oleh Tergugat.

Pemeriksaan Setempat (PS) tidak dikenal oleh Gugatan Sederhana sebagaimana dalam Gugatan Biasa.

Selain itu, proses keberatan atas keputusan Gugatan Sederhana dirancang untuk menghindari upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa. Asas Cepat harus didefinisikan sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang memiliki kemampuan untuk menjamin terwujudnya dan tercapainya keadilan secara cepat oleh pencari keadilan. Gugatan sederhana bukan satu-satunya syarat untuk penyelesaian cepat. Pada dasarnya, menyederhanakan proses dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Hanya kasus perdata yang memenuhi syarat-syarat berikut dapat dimintai gugatan:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap kasus cidera janji yang melanggar hukum. Nilai gugatan materil tidak boleh lebih dari Rp 200.000,00.
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana: a. Sengketa hak atas tanah; atau b. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur persyaratan tambahan selain yang disebutkan di atas. Pasal 4 mengatur bahwa:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Tidak dapat diajukan gugatan sederhana terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. Terdakwa dan terdakwa dalam gugatan sederhana tinggal di wilayah hukum Pengadilan yang sama.
4. Terdakwa dan terdakwa harus menghadiri persidangan secara langsung, baik dengan kuasa hukum maupun tanpanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Burhanuddin SH., MH, Hakim

Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus, diputuskan bahwa dalam kasus di mana penggugat dan tergugat masing-masing satu orang, baik badan hukum atau individu, perkara dapat dianggap sebagai gugatan sederhana. Hakim mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak pada hari sidang dengan menyarankan mereka untuk berdamai di luar persidangan. Hakim membuat Akta Perdamaian jika perdamaian berhasil. Jika tidak, persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan gugatan penggugat dan tanggapan tergugat. Jika tergugat menolak gugatan yang dibacakan penggugat, proses pembuktian berhenti, dan hakim akan memutuskan sesuai dengan gugatan.

Berdasarkan temuan yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Yusuf Karim SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Upaya hukum yang dapat dilakukan setelah keputusan dari gugatan sederhana, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada presiden pengadilan nasional. Proses hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak mungkin dilaksanakan.

Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang diberikan kepanitera. Penggugat juga dapat menulis gugatan sendiri dengan mengisi blanko yang diberikan kepanitera. Blanko gugatan mencakup keterangan tentang:

- a. Identitas tergugat dan penggugat
- b. Penjelasan singkat tentang duduk perkara
- c. Tuntutan penggugat
- d. Penggugat harus membawa bukti surat yang sudah dilegalisasi saat

mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Perma, panitera memeriksa berkas apakah termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana. Jika diputuskan bahwa berkas tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup ini, berkas tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Namun, jika hasilnya menunjukkan bahwa perkara tersebut termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana, perkara tersebut akan dicatat dalam buku register khusus untuk itu, dan Penggugat kemudian harus membayar biaya panjar. pemeriksaan dasar kelengkapan gugatan mencakup:

Identitas tergugat dan penggugat, duduk perkara, tuntutan, dan bukti surat penggugat yang telah dilegalisasi saat pendaftaran.

3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register gugatan sederhana, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat harus membayarnya. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo atau permohonan beracara secara gratis. Ketua pengadilan memilih Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, dan Panitera memilih panitera pengganti untuk membantu Hakim.

4. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum hari sidang ditetapkan, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian selama pemeriksaan pendahuluan. Apabila Hakim menganggap gugatan tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana

during pemeriksaan, Hakim mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Setelah itu, gugatan dikeluarkan dari register dan diminta untuk membayar penggugat biaya tambahan. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan ini. Hakim Tunggal kemudian menetapkan tanggal sidang pertama.

5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah gugatan penggugat ditetapkan sebagai gugatan sederhana, hakim menetapkan tanggal sidang pertama dan memanggil para pihak. Permusuhan dan Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama karena alasan yang jelas, Jika tergugat tidak hadir pada sidang, gugatan dinyatakan gugur karena tidak sah. pertama, dan jika tidak ada respons pada panggilan pertama, maka diputus secara verstek, yaitu keputusan di mana yang digugat, meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, tidak hadir atau tidak memberi tahu Jika orang lain melihatnya sebagai pemimpin, dia dapat dimintai pertanggung jawaban. Merupakan keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim di luar kehadiran tergugat dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan wajar, tanpa alasan yang sah. Pendapat Sebagai akibat dari itu, undang-undang ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa. tergugat tidak hadir secara sah diadili secara kontradictoir jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang berikutnya tanpa alasan yang sah. Keputusan ini berlaku dalam kasus di mana tergugat tidak hanya menentang tuntutan penggugat, tetapi juga segera menerima tuntutan penggugat.

6. Pemeriksaan Sidang Pertama dan Perdamaian

Proses Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian dimulai setelah para pihak diundang dan hadir. Hakim harus mengupayakan perdamaian pada hari sidang pertama dengan memperhatikan batas waktu Pasal 5 ayat (3), yang menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan prosedur mediasi Mahkamah Agung.

Jika tidak ada kesepakatan, pemeriksaan pokok perkara akan dimulai. Pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan "gugatan" Penggugat. Kemudian tergugat memberikan jawaban. Dalam gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplikat, atau kesimpulan. Ini berbeda dengan gugatan biasa. Proses pembuktian dimulai dengan gugatan sederhana. Jika gugatan diakui dan/atau dibantah oleh Tergugat, pembuktian tidak diperlukan. Sebaliknya, jika Tergugat membantah, pembuktian dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Pertimbangan hukum bersama dengan amar putusan Hakim Tunggal dapat mengajukan upaya hukum, yaitu keberatan, terhadap pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Ini harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Ini berbeda dengan gugatan biasa, di mana pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

7. Pembuktian

Salah satu tanggung jawab hakim adalah menentukan apakah dasar

Gugatan Sederhana asli. Untuk membuktikan hubungan ini di depan hakim, kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memberikan bukti yang diperlukan. Meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen dalam gugatan sederhana disebut membuktikan. Bukan Setiap argumen yang digunakan dalam gugatan harus dibuktikan benar. Ini karena argumen yang tidak dapat disangkal, apalagi jika pihak lawan mengakui sepenuhnya argumen tersebut, tidak memerlukan bukti. ditunjukkan lagi. Menurut Pasal 164 HIR, alat bukti dalam kasus perdata terdiri dari : a. Bukti tulisan atau surat b. Bukti saksi c. Persangkaan d. Pengakuan e. Sumpah

8. Putusan

Dalam sidang terbuka untuk umum, hakim membacakan keputusan tersebut. Mereka juga memberi tahu para pihak tentang hak mereka untuk mengajukan keberatan. Dalam kasus gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Jika para pihak tidak melakukannya, putusan tersebut dilaksanakan dengan bantuan Pengadilan Negeri, berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan adalah prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menghasilkan prinsip dan asas yang efektif dan efisien. Sederhananya, masalah harus diperiksa dan diselesaikan dengan efisien dan efektif. Selain itu, sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses

yang sistematis, konkrit, tidak berbelit-belit, jelas, lugas, tidak ambigu, mudah dipahami, mudah diterapkan, dan sistematis dari perspektif pencari keadilan dan penegak hukum. Proses ini memiliki tingkat kualifikasi yang sangat beragam, tergantung pada potensi akademik, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Asas sederhana hanya dianggap sebagai masalah administratif jika tidak diingat bahwa itu harus menjadi dasar yang mendorong penegak hukum untuk bertindak di setiap tingkatan dan institusi. Acara yang sederhana juga dapat didefinisikan sebagai jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diperlukan untuk beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sulit dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*) memungkinkan banyak penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum, dan menyebabkan orang takut atau tidak mau beracara di muka pengadilan.

Dilihat dari mekanisme Gugatan Sederhana di atas, jelas bahwa ada "kesederhanaan" yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Dalam Gugatan Sederhana, tidak diperlukan pembuatan gugatan yang "rumit" seperti dalam gugatan biasa, dan cukup untuk menjelaskan posisi dan bukti yang diperlukan dalam blanko yang disediakan. Selain sistem pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa, tidak perlu mempertimbangkan apakah Tergugat dapat mengajukan Replik atau Duplik. Pemeriksaan Setempat (PS) tidak dikenal oleh Gugatan Sederhana sebagaimana dalam Gugatan Biasa. Selain itu, proses keberatan atas keputusan Gugatan Sederhana dirancang untuk menghindari upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan Cara Mengatasinya

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Banyak pencari keadilan terlibat dalam masalah domisili sehingga mereka tidak dapat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana

Banyak pencari keadilan tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana karena mereka menghadapi masalah domisili. Sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015, alasan mengapa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama adalah jelas. Ini dilakukan agar proses gugatan sederhana ini dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan salah satu asas pengadilan, yaitu cepat, mudah, dan murah. Namun, dari perspektif keadilan, hal ini belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Seharusnya ada gebrakan nyata untuk mengantisipasi masalah domisili ini dengan memprioritaskan masalah administrasi Gugatan Sederhana ini di atas gugatan biasa. Ini akan memungkinkan untuk mengantisipasi masalah seperti panggilan telepon dan keluar kota yang menjadi hambatan bagi proses Gugatan Sederhana. Selama ini, pemanggilan dan relas ke pengadilan lain membutuhkan waktu yang lama (± 3 minggu untuk relas di luar kota), tetapi panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili

Tergugat dapat dilakukan melalui e-mail atau surat elektronik.

Namun, hal ini tentunya harus didukung oleh jurusita, yaitu petugas pengadilan yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana, untuk mengantisipasi masalah domisili dan memungkinkan Gugatan Sederhana untuk menghubungi berbagai pihak yang memiliki domisili yang berbeda.

2. Pemeriksaan Gugatan Sederhana yang memutuskan perkara dengan bantuan Hakim Tunggal

Pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan layanan Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana juga merupakan masalah yang berbeda karena dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak objektif. Jika ada sengketa antara penggugat dan tergugat, pemeriksaan itu harus dilakukan oleh majelis hakim terdiri dari tiga hakim, menurut kaidah Hukum Acara Perdata. Hanya perkara yang tidak mengandung unsur sengketa—seperti penetapan pengadilan seperti penetapan perwalian dan pengampuan, dan sebagainya di mana hakim tunggal digunakan.

Jika dibandingkan dengan gugatan mediasi, yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi dan bertujuan untuk mengukuhkan kesepakatan tersebut, gugatan tersebut tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim. Ini tidak lagi mengandung unsur sengketa karena telah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Ini adalah kotradiksi yang harus segera diperbaiki karena dapat menyebabkan penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak efektif.

3. Masyarakat masih dapat memilih untuk menggunakan Gugatan Sederhana meskipun tidak wajib

Meskipun Gugatan Sederhana belum menjadi keharusan, masyarakat masih

dapat memilih untuk menggunakannya. Karena masyarakat pencari keadilan tidak diharuskan untuk menggunakan Gugatan Sederhana, penerapan Gugatan Sederhana menjadi kurang efektif. Walaupun syarat dan persyaratan untuk jalur Gugatan Sederhana sudah memenuhi, beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat lebih suka menggunakan jalur Gugatan Biasa daripada jalur Gugatan Sederhana. Ini karena mereka lebih "nyaman" dengan jalur Gugatan Biasa daripada Gugatan Sederhana. Tujuan menerapkan Gugatan Sederhana mungkin tidak akan tercapai jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya kemajuan baru yang memaksa masyarakat untuk mengikuti prosedur dan syarat Gugatan Sederhana yang tidak sesuai dengan standar yang ada.

Solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut: 1. Adanya pemberitahuan masalah domisili yang memungkinkan pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana, seperti adanya spandung pemberitahuan tentang masalah domisili yang memungkinkan pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana 2. Adanya usulan untuk pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hakim lebih dari satu dalam memutus perkara Gugatan Sederhana 3. Adanya sosialisasi penggunaan Gugatan Sederhana menjadi keharusan dan tidak dapat dipilih oleh masyarakat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang terdiri dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, dan pemantapan.
2. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut: a. Banyak pencari keadilan yang terbentur dengan masalah domisili ini sehingga tidak dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana; b. Pemeriksaan gugatan sederhana menggunakan jasa Hakim Tunggal dalam memutus perkara gugatan sederhana; dan c. Penggunaan gugatan sederhana yang tidak wajib.

B. Saran

Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut: adanya pemberitahuan tentang masalah domisili yang memungkinkan pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana; adanya usulan untuk pemeriksaan gugatan sederhana yang menggunakan Hakim lebih dari satu untuk memutus perkara gugatan sederhana; dan adanya sosialisasi penggunaan mekanisme gugatan sederhana menjadi suatu proses yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Himah, Jakarta.

Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Bambang Sugono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.

Hasrul Buamona dan Tri Astuti, 2014, Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose, Jogjakarta.

Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Jakarta, Djambatan.

Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.

Ridwan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pusaka Kartini.

Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Peradilan Umum

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana.

Sumber Lain

<http://www.pn-padang.go.id/perkara/type>.

<http://www.aai.or.id> Pembahasan Small
Claim Court Rancangan Hukum
Acara Perdata

